

Unit penerbit: Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan

Nomor penerbitan: Surat Lao Zhi Wai Nomor 0940504123

Tanggal penerbitan: 5 Juli 2005

Pokok utama:

Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan Pasal 39, 67 dan Ketentuan Izin dan Manajemen Lembaga Layanan Ketenagakerjaan Swasta Pasal 4 menarik biaya layanan, dan layanan lainnya dari majikan, pelamar kerja, atau warga negara asing, harus menerbitkan dan memberikan faktur seragam berdasarkan Undang-Undang Pajak Bisnis Pertambahan Nilai dan Tanpa Pertambahan Nilai

Isi teks lengkap: 1. Berdasarkan peraturan Pasal 39 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang ini), lembaga layanan ketenagakerjaan swasta harus sesuai peraturan menyiapkan dan menyimpan berbagai macam dokumen. Saat otoritas kompeten memeriksa, tidak dapat menghindar, menghalangi, atau menolak. Ketentuan Izin dan Manajemen Lembaga Layanan Ketenagakerjaan Swasta (selanjutnya disebut sebagai Ketentuan ini) Pasal 4 paragraf 1, lembaga layanan ketenagakerjaan swasta saat menarik biaya harus memberikan kuitansi pembayaran, serta menyimpan kuitansi tanda terima pembayaran. Pasal 8 paragraf 1 butir 3 dalam Ketentuan ini menetapkan, yang dimaksud dengan berbagai macam dokumen dalam Pasal 39 Undang-undang ini termasuk kuitansi tanda terima pembayaran yang ditetapkan dalam Pasal 4 paragraf 1. Selain itu, sesuai Surat Tai Cai Shui Nomor 0920453921 Kementerian Keuangan pada 28 November 2003 kurang lebih menjelaskan, lembaga layanan ketenagakerjaan swasta menarik biaya jasa dan biaya transportasi dari tenaga kerja asing, harus berdasarkan peraturan "Undang-Undang Pajak Bisnis Pertambahan Nilai dan Tanpa Pertambahan Nilai", menerbitkan faktur seragam dan melapor pajak bisnis. Kemudian sesuai Perintah Lao Zhi Wai Nomor 0920067040 yang diumumkan oleh Komite ini pada 5 Februari 2004, lembaga layanan ketenagakerjaan swasta menarik biaya jasa dan biaya lainnya kepada majikan, pelamar kerja, atau warga negara asing harus sesuai "Undang-Undang Pajak Bisnis Pertambahan Nilai dan Tanpa Pertambahan Nilai" dan peraturan hukum lainnya menerbitkan dan memberikan faktur seragam. Demikian dijelaskan.

2. Dalam kasus ini jika Perusahaan XXX belum sesuai peraturan Pasal 8 Ketentuan ini menyimpan kuitansi bukti pembayaran berbagai biaya, maka melanggar peraturan Pasal

39 Undang-undang ini, dikenakan denda minimal NTD 60.000 dan maksimal NTD 300.000 sesuai peraturan Pasal 67 paragraf 1 Undang-undang ini. Dan jika perusahaan tersebut belum sesuai peraturan menerbitkan faktur seragam dan memberikannya kepada tenaga kerja asing, juga melanggar peraturan undang-undang pajak tersebut di atas, disarankan untuk dialihkan kepada Badan Perpajakan untuk melakukan investigasi.